



PT ENAGIC INDONESIA

Untuk Digunakan Mitra Usaha Indonesia

Daftar Isi

- i. Pendahuluan
- ii. Tujuan
1. Istilah dan Definisi
2. Kualifikasi Mitra Usaha
3. Prosedur Pendaftaran
4. Periode Masa Tenang (Cooling off) dan Pembatalan Pendaftaran
5. Masa Berlaku Status Mitra Usaha
6. Pengunduran Diri Mitra Usaha
7. Pemberhentian Mitra Usaha
8. Kemitrausahaan Suami-Istri
9. Pemberian Dukungan oleh Sponsor
10. Sponsorisasi
11. Pengalihan Sponsorisasi
12. Perubahan Status/ Peralihan Mitra Usaha
13. Hak Perusahaan
14. Tanggung Jawab dan Kewajiban Perusahaan
15. Larangan Terhadap Perusahaan
16. Hak Mitra Usaha
17. Tanggung Jawab dan Kewajiban Mitra Usaha
18. Larangan Terhadap Mitra Usaha
19. Kewajiban Membayar Pajak
20. Program Pengembangan Mitra Usaha
21. Kebijakan *Buyback Guarantee*
22. Jaminan Produk
23. Produk Ciri Khas Perusahaan dan Kebijakan Anti Persaingan
24. Merek Dagang, Nama Dagang dan Iklan
25. Kebijakan *Kangen Store*
26. Kebijakan Pameran Dagang
27. Perubahan Harga Produk



28. Larangan Mengajak atau Perekrutan Silang Produk atau Kesempatan MLM dan/atau Usaha Lain
29. Pengembalian Komisi
30. Anggota Rumah Tangga
31. Kegagalan Pembayaran
32. Pelanggaran dan Sanksi/ Tindakan Disipliner
33. Kartu Nama dan Alat Tulis
34. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa
35. Kemandirian Ketentuan

i. Pendahuluan

Kode Etik ini dibuat oleh PT. Enagic Indonesia (“**Perusahaan**”) sebagai peraturan baku yang berlaku bagi para pelaku usaha penjualan berjenjang atau Multi Level Marketing (“**MLM**”) Perusahaan dalam menjalankan usahanya dan bersifat mengikat bagi para Mitra Usaha dan Perusahaan sejak ditandatanganinya Formulir Aplikasi Mitra Usaha dan Perjanjian Kemitrausahaan serta berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama menjadi Mitra Usaha Perusahaan. Kode Etik ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitrausahaan.

ii. Tujuan

Kode Etik ini dibuat agar tercipta perlindungan kepentingan usaha bagi para Mitra Usaha dan Perusahaan secara menyeluruh yang dilakukan secara sehat, bertanggung jawab, saling menguntungkan dan harmonis serta dapat menjamin terciptanya kesempatan berusaha yang sama dan adil bagi seluruh Mitra Usaha tanpa adanya perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara para Mitra Usaha. Kode Etik ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.70 Tahun 2019. tanggal 3 September 2019 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung dan setiap perubahannya.

1. Ketentuan dan Definisi

- 1.1 **Bonus** berarti tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha, karena berhasil memenuhi syarat penjualan produk yang ditetapkan Perusahaan.
- 1.2 **Buku Panduan** berarti buku pedoman Mitra Usaha yang mencakup Kode Etik dan Rencana Pemasaran yang ditentukan, untuk tujuan sebagai pedoman bagi Mitra Usaha Perusahaan, sebagaimana dapat diubah dan dipublikasikan dari waktu ke waktu.



- 1.3 **Calon Mitra Usaha** berarti pemohon yang akan bergabung dengan Perusahaan sebagai Mitra Usaha dan direkrut oleh Sponsor.
- 1.4 **Down-line** berarti jaringan ke bawah seorang Mitra Usaha yang terdiri dari perseorangan atau Perseroan Terbatas yang direkrut dan setuju untuk menjadi Mitra Usaha yang disponsori olehnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 1.5 **Formulir Aplikasi Mitra Usaha** berarti formulir aplikasi/ permohonan untuk menjadi Mitra Usaha dan melekat dengan Perjanjian Kemitrausahaan dan dokumen-dokumen lain yang menjadi lampirannya.
- 1.6 **ID Mitra Usaha** adalah nomor identitas setiap Mitra Usaha yang terdaftar dalam sistem dan database Perusahaan.
- 1.7 **Kangen Store** berarti tempat yang dimiliki oleh Mitra Usaha untuk dijadikan sebagai ruang untuk memamerkan dan mempromosikan Produk atau dengan kata lain hanya untuk tujuan pemasaran Produk.
- 1.8 **Kangen Water™** berarti air yang diproduksi oleh Produk.
- 1.9 **Komisi** berarti imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan produk, baik secara pribadi maupun jaringannya.
- 1.10 **Konsumen** berarti setiap orang pemakai barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan..
- 1.11 **Mitra Usaha** berarti anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk badan usaha atau perseorangan dan bukan merupakan bagian dari struktur Perusahaan yang telah melengkapi Formulir Aplikasi Mitra Usaha dan telah diterima dan disetujui oleh Perusahaan. Mitra Usaha berhak memasarkan atau menjual Produk kepada Konsumen akhir secara langsung dengan mendapat imbalan berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan.
- 1.12 **Perusahaan** adalah PT Enagic Indonesia, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan inti usahanya sebagai perusahaan penjualan langsung dan pemasaran Produk (sebagaimana didefinisikan di bawah) kepada konsumen akhir melalui mitra usaha.
- 1.13 **Perjanjian Kemitrausahaan** berarti perjanjian antara Mitra Usaha dengan Perusahaan sebagaimana terlampir dalam Formulir Aplikasi Mitra Usaha termasuk perubahannya dari waktu ke waktu..
- 1.14 **Pesanan Pembelian Produk** berarti formulir aplikasi untuk memesan dan membeli Produk yang ditandatangani Perusahaan, Konsumen dan Sponsornya.



- 1.15 **Produk** berarti seluruh jenis produk, sebagaimana ditetapkan dan diinformasikan oleh Perusahaan dan sesuai dengan Izin Usaha Perusahaan, yang disediakan, dipasarkan dan dijual oleh Perusahaan melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Mitra Usaha..
- 1.16 **Rencana Pemasaran/ Marketing Plan** berarti program Perusahaan termasuk perubahannya dari waktu ke waktu untuk memasarkan dan menjual Produk melalui Mitra Usaha dan *Down-line* nya sebagai jaringan penjualan mereka, mencakup informasi Produk, Rencana Kompensasi yang terdiri dari komisi, bonus, penghargaan dan/atau manfaat yang diberikan untuk Mitra Usaha.
- 1.17 **Sponsor** berarti Mitra Usaha yang secara langsung merekrut Calon Mitra Usaha untuk kemudian bergabung dengan Downline-nya.
- 1.18 **Starter Kit** berarti satu set alat bantu pemasaran yang terdiri dari Buku Panduan (Kode Etik dan Rencana Pemasaran), Perjanjian Kemitrausahaan, Katalog, dan materi pemasaran lainnya (jika ada) yang diberikan oleh Perusahaan.
- 1.19 **Up-line** berarti Mitra Usaha yang mensponsori/merekrut individu dan/atau badan usaha untuk bergabung dengan Rencana Pemasaran Perusahaan sebagai *Down-line* nya

2. Kualifikasi Mitra Usaha

- 2.1 Calon Mitra Usaha yang merupakan Perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Warga Negara Indonesia;
 - ii. (a) Memiliki bukti identitas diri dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP); (b) berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - iii. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - iv. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang dicabut hak-haknya sebagai subyek hukum;
- 2.2 Calon Mitra Usaha non-perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Hanya badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,
 - ii. Memiliki akta pendirian, izin usaha yang berlaku, NPWP dan kartu identitas dari Direksi atau orang yang berwenang mewakili dan dokumen lain yang dibutuhkan.
- 2.3 Calon Mitra Usaha memiliki alamat yang terdaftar di Indonesia dan rekening bank di Indonesia yang jelas dan berlaku, dengan ketentuan nama pada rekening bank tersebut harus sesuai dengan nama yang tertera di KTP Calon Mitra Usaha.



- 2.4 Calon Mitra Usaha tidak pernah diberhentikan sebagai Mitra Usaha dengan alasan melakukan pelanggaran baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ataupun ketentuan dan/atau kebijakan Perusahaan;
- 2.5 Apabila Calon Mitra Usaha adalah mantan Mitra Usaha yang mengundurkan diri dan kemudian mendaftar kembali, Calon Mitra Usaha tersebut diperbolehkan mendaftar kembali dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif pengunduran dirinya.
- 2.6 Calon Mitra Usaha bukan merupakan karyawan, pemegang saham, direksi, komisaris, wali amanat atau trustee Perusahaan atau pihak yang punya kepemilikan terhadap Perusahaan.

3. Prosedur Pendaftaran Mitra Usaha

- 3.1 Calon Mitra Usaha menyampaikan kepada Perusahaan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di bawah ini:
 - a) Formulir Aplikasi Mitra Usaha yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani;
 - b) Fotokopi (a).tanda pengenal identitas (KTP) untuk calon Mitra Usaha merupakan perorangan, atau (b). Akta Pendirian, Izin Usaha yang berlaku dan Kartu Identitas dari Direksi/ Orang yang berwenang mewakili untuk calon Mitra Usaha berbentuk Non-Perseorangan;
 - c) Nomor rekening bank di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada ayat 2.3 di atas; dan
 - d) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3.2 Calon Mitra Usaha wajib membaca dengan seksama seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum menandatangani Perjanjian Kemitrausahaan.
- 3.3 Calon Mitra Usaha wajib memberikan informasi yang lengkap, jujur dan benar dalam mengisi Formulir Aplikasi Mitra Usaha.
- 3.4 Setelah menerima pendaftaran Calon Mitra Usaha, Perusahaan akan melakukan verifikasi dan menginformasikan kepada Calon Mitra Usaha atas persetujuan atau penolakan pendaftarannya.
- 3.5 Apabila pendaftaran Calon Mitra Usaha disetujui, Calon Mitra Usaha membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah) dan bersama dengan Perusahaan dan Sponsorsnya akan menandatangani Perjanjian Kemitrausahaan.
- 3.6 Setelah biaya pembayaran diterima, Perusahaan akan memberikan ID Member dan Starter Kit.
- 3.7 Perusahaan berhak dan atas kebijakannya sendiri, untuk menerima atau menolak pendaftaran Calon Mitra Usaha.



3.8 Dalam hal Mitra Usaha berniat untuk mengganti data atau informasi terkait dirinya, Mitra Usaha dapat mengajukan kepada Perusahaan dengan mengisi dan melengkapi formulir perubahan data yang berlaku.

4. Periode Masa Tenang (*Cooling off*) dan Pembatalan Pendaftaran

- 4.1 Perusahaan akan memberikan 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Perjanjian Kemitrausahaan kepada calon Mitra Usaha untuk memutuskan apakah akan melanjutkan untuk menjadi Mitra Usaha atau membatalkan permohonannya.
- 4.2 Mitra Usaha dapat membatalkan pendaftarannya dengan mengajukan formulir yang telah dilengkapi dan ditandatangani dan mengembalikan Produk dan *Starter Kit* yang belum digunakan dan mendapatkan kembali pembayaran Produk dan biaya pendaftaran.
- 4.3 Perusahaan akan menghapus ID Mitra Usaha segera setelah penerimaan formulir pembatalan pendaftaran. Pembatalan pendaftaran berlaku efektif terhitung sejak tanggal dihapusnya ID Mitra Usaha tersebut.
- 4.4 Perusahaan akan mengembalikan pembayaran (*refund*) atas biaya pendaftaran dan pembelian Produk (apabila Mitra Usaha melakukan pembelian) dengan ketentuan mengurangi biaya administrasi Bank.
- 4.5 Untuk menghindari keraguan, pembatalan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ini berbeda dengan Pengunduran diri sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 dibawah. Sehingga, mantan Mitra Usaha yang melakukan pembatalan pendaftaran tidak harus menunggu 6 bulan sebelum melakukan pendaftaran ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.5

5. Masa Berlaku Status Mitra Usaha

- 5.1 Status sebagai Mitra Usaha hanya akan diberikan jika Perusahaan sudah menyetujui aplikasi untuk menjadi Mitra Usaha seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3.5, dan berlaku hingga Mitra Usaha mengundurkan diri atau diberhentikan, sebagaimana diatur lebih lanjut di Kode Etik ini.
- 5.2 Apabila Mitra Usaha mengundurkan diri atau diberhentikan, setiap kewajiban, pembayaran dan segala manfaat-manfaat lainnya yang telah ada atau timbul sebelum tanggal efektif pemberhentian dan belum dibayarkan atau dilaksanakan oleh Perusahaan atau mantan Mitra Usaha akan tetap berlaku dan harus diselesaikan sebagaimana mestinya.
- 5.3 Untuk menghindari keraguan, sejak tanggal efektif berakhirnya Status Mitra Usaha, maka:



- a) Semua hak Mitra Usaha berdasarkan Perjanjian Kemitrausahaan dihapus, termasuk antara lain menjual, mempromosikan atau membeli Produk serta hak atas Komisi, dan hadiah lainnya, sebagaimana diatur oleh ketentuan dan/atau kebijakan Perusahaan, yang akan diterima olehnya dimasa mendatang;
- b) Melepaskan hak untuk pemakaian atas logo dan material pemasaran lain yang sehubungan dengan Perusahaan.

5.4 *Downline* dari Mitra Usaha yang Statusnya berakhir tersebut akan dialihkan secara otomatis ke *Upline* pertama di atasnya pada bulan dimana efektifnya berakhir Statusnya.

6. Pengunduran Diri Mitra Usaha

- 6.1 Perjanjian Kemitrausahaan dapat mengundurkan diri menjadi Mitra Usaha setiap saat dan dengan alasan apapun oleh Mitra Usaha dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu.
- 6.2 Setiap pengunduran diri diterima dan berlaku efektif sebagaimana dinyatakan oleh Mitra Usaha. Terhitung sejak tanggal pembatalan, Mitra Usaha kehilangan seluruh hak-hak istimewa kepemimpinan dan organisasi *Down-line* serta tidak lagi memenuhi syarat atas semua komisi, bonus-bonus atau hadiah-hadiah. Mitra Usaha tersebut tidak dapat mengiklankan, menjual atau mempromosikan Produk atau membeli Produk dari Perusahaan. Mitra Usaha yang mengundurkan diritersebut harus menunggu 6 (enam) bulan sebelum memenuhi syarat agar dapat disponsori kembali sebagai seorang Mitra Usaha Perusahaan.
- 6.3 Perusahaan akan mempertimbangkan sebuah permohonan untuk menerima kembali (*reinstate*) seorang Mitra Usaha 6 (enam) bulan setelah tanggal pengunduran diri. Sebagai bagian dari permohonan, mantan Mitra Usaha tersebut wajib berjanji untuk mematuhi persyaratan pada Kode Etik Perusahaan, Buku Panduan dan Formulir Aplikasi Mitra Usaha. Penerimaan permohonan tersebut adalah atas pertimbangan Perusahaan dan Perusahaan juga harus mempertimbangkan untuk menerima kembali mantan mitra usaha tersebut pada organisasi penjualan dengan posisi sebelumnya atau posisi yang lebih rendah sebagai syarat untuk penerimaan kembali.

7. Pemberhentian Mitra Usaha

- 7.1 Perusahaan berhak untuk mengakhiri kemitrausahaan setiap saat apabila Mitra Usaha telah melanggar ketentuan-ketentuan Perjanjian Kemitrausahaan, Kode Etik ini dan perubahan-perubahannya serta perundangan-undangan yang berlaku dan standar transaksi yang wajar.



- 7.2 Perusahaan akan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang dikirimkan dengan surat tercatat kepada Mitra Usaha tentang pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis tersebut.
- 7.3 Mitra Usaha akan memiliki 15 (lima belas) hari dari tanggal pengiriman surat terdaftar untuk mengajukan pembelaan diri atas pengakhiran secara tertulis tersebut dengan memberikan jawaban tertulis mengenai penemuan pelanggaran dari Kode Etik Perusahaan, Buku Panduan dan/atau Formulir Aplikasi Mitra Usaha oleh Perusahaan yang harus diterima oleh Perusahaan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak surat pemberitahuan pengakhiran oleh Perusahaan. Jika pembelaan diri tersebut tidak diterima dalam waktu 20 (dua puluh) hari, maka Pengakhiran akan otomatis dianggap berlaku.
- 7.4 Jika Mitra Usaha mengajukan pembelaan sesuai dengan ketentuan prosedur dan jangka waktu, Perusahaan akan meninjau dan mempertimbangkan pembelaan Mitra Usaha ini. Selain itu, Perusahaan juga akan mempertimbangkan tindakan lain yang sesuai, dan memberitahukan Mitra Usaha atas keputusannya tersebut.
- 7.5 Keputusan Perusahaan bersifat final dan berlaku pada tanggal awal pemberitahuan Pengakhiran. Mitra Usaha yang sudah diakhiri tidak dapat disponsori kembali sebagai Mitra Usaha Perusahaan.

8. Kemitrausahaan Suami-Istri

- 8.1 Apabila ada Calon Mitra Usaha yang merupakan suami atau istri dari Mitra Usaha yang telah memiliki ID Member, maka Calon Mitra Usaha tersebut dapat menjalankan Kemitrausahaannya secara terpisah. Perusahaan mencatat setiap pasangan suami-istri sebagai satu Mitra Usaha yang terpisah.
- 8.2 Mitra Usaha yang menikah satu sama lain setelah menjadi Mitra Usaha, secara sendiri-sendiri dapat melanjutkan kemitrausahaan yang sudah berjalan.
- 8.3 Apabila suami-isteri sepakat untuk menjalankan Kemitrausahaan dengan 1 (satu) Mitra Usaha, maka Perusahaan melakukan pembayaran atas Komisi, dan/atau manfaat-manfaat lainnya ke satu rekening bank sebagaimana terdaftar dalam database Perusahaan.
- 8.4 Jika suami-istri sebagaimana diatur pada Pasal 8.3 bercerai, mereka wajib memberitahukan Perusahaan terkait dengan bagaimana kemitrausahaan akan dilaksanakan selanjutnya. Apabila tidak adanya putusan ataupun penetapan dari pengadilan mengenai kemitrausahaan, Perusahaan akan melakukan pembayaran atas Komisi, dan/atau manfaat-manfaat lainnya ke satu rekening bank sebagaimana terdaftar dalam database Perusahaan.



9. Pemberian Dukungan oleh Sponsor/ Kewajiban Sponsor

- 9.1 Setiap Sponsor wajib melakukan pengawasan dan fungsi pendistribusian penjualan dan/atau pengiriman Produk untuk Konsumen dan mengadakan pelatihan untuk Downline-nya dan seluruh Mitra Usaha yang ada di dalam Downline-nya. Pelatihan tersebut dapat berbentuk, antara lain pendidikan dan motivasi kepada Mitra Usaha, baik dengan menggunakan sistem dan petunjuk Perusahaan atau dengan cara sendiri, terkait hal-hal berikut:
 - a) Tanggung jawab dan kewajiban seorang Mitra Usaha berdasarkan ketentuan dan/atau kebijakan Perusahaan;
 - b) Cara-cara membangun komunikasi dengan calon Konsumen dan/atau konsumen yang sudah ada;
 - c) Informasi dan karakteristik Produk; dan
 - d) Strategi berbisnis.
- 9.2 Sponsor harus memiliki informasi, komunikasi dan manajemen pengawasan yang berkelanjutan dengan organisasi penjualan mereka, seperti namun tidak terbatas pada: surat tertulis, pertemuan, telepon, pesan suara, surat elektronik, pelatihan, menyertai individu untuk pelatihan perusahaan, dan sebagainya.
- 9.3 Calon mitra usaha tidak akan diminta untuk memberikan segala bentuk pembayaran atau manfaat dalam rangka untuk disponsori.
- 9.4 Tindakan pengawasan yang dimaksud pada ayat 1 diatas meliputi mengawasi kegiatan-kegiatan Mitra Usaha didalam Downline dan berupaya untuk memastikan Mitra Usaha didalam Downline mematuhi ketentuan dan/atau kebijakan Perusahaan, termasuk sebagaimana tertuang dalam Kode Etik, Perjanjian dan Rencana Pemasaran dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.5 Setiap Sponsor wajib melindungi rahasia Perusahaan dan privasi Mitra Usaha dalam Downline-nya

10. Sponsorisasi

- 10.1 Semua Mitra Usaha memiliki hak untuk mensponsori Calon Mitra Usaha dan setiap calon mitra usaha memiliki hak utama untuk memilih Sponsor sendiri. Jika dua Mitra Usaha mengklaim sebagai sponsor dari Mitra Usaha baru yang sama, Perusahaan akan memilih atau mempertimbangkan aplikasi pertama yang diterima oleh kantor pusat Perusahaan sebagai pertimbangan.
- 10.2 Aplikasi pertama bukan merupakan satu-satunya faktor pertimbangan. Faktor-faktor lain seperti pertimbangan akal sehat dan prinsip-prinsip yang adil juga merupakan faktor pertimbangan.



- 10.3 Metode pendaftaran dan setiap informasi Mitra Usaha dapat dilakukan melalui faksimili dan pendaftaran *online*. Pengajuan Formulir Aplikasi Mitra Usaha tidak mengikat Perusahaan dan Mitra Usaha yang mensponsori calon mitra usaha, untuk melakukan pengiriman Perjanjian Kemitrausahaan yang lengkap yang telah ditandatangani ke Perusahaan.
- 10.4 Ketika merekrut Calon Mitra Usaha untuk mengikuti program jaringan Perusahaan, Mitra Usaha harus menjelaskan secara benar mengenai hal antara lain sebagai berikut:
- a) Identitas dan profil Perusahaan;
 - b) Tipe, kinerja termasuk penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta kualitas jaminan masing-masing Produk;
 - c) Program Kompensasi;
 - d) Kode Etik dan Peraturan Perusahaan;
 - e) Hak dan Kewajiban Mitra Usaha; dan
 - f) Hal penting lainnya yang akan mempengaruhi penilaian dari calon Mitra Usaha.
- 10.5 Setiap Mitra Usaha wajib mengidentifikasi dirinya dengan memberitahukan nama dan ID Member kepada calon Mitra Usaha.
- 10.6 Perusahaan tidak menawarkan diskon penjualan atau konsesi lainnya dan Mitra Usaha juga tidak diperkenankan menawarkan diskon. Setiap diskon yang ditawarkan oleh Mitra Usaha dapat dijadikan alasan untuk pemberhentian keanggotaannya sebagai Mitra Usaha.

11. Pengalihan Sponsorisasi

- 11.1 Pengalihan Sponsor tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan untuk menjaga integritas pensponsoran dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

12. Peralihan Mitra Usaha

- 12.1 Mitra Usaha dilarang mengalihkan Keanggotaan dengan cara apa pun ke pihak lain mana pun, dikecualikan pada kondisi sebagaimana ditentukan dibawah ini.
- 12.2 Pernikahan – 2 (dua) Mitra Usaha yang menikah satu sama lain setelah menjadi Mitra Usaha, secara sendiri-sendiri dapat melanjutkan kemitrausahaan yang sudah berjalan.
- 12.3 Perceraian – jika pasangan suami-istri bercerai, mereka setuju untuk memberitahukan kepada Perusahaan siapa yang akan bertanggung jawab atas Kemitrausahaan yang sedang berjalan, dengan cara sebagai berikut:



- a) Persetujuan tertulis yang menjelaskan siapa yang akan melanjutkan kemitrausahaan dan ditandatangani oleh kedua pihak di depan saksi (yang dapat berupa advokat dan penasehat hukum atau pejabat publik atau orang yang disumpah atau notaris) ;
 - b) Putusan Pengadilan yang menjelaskan pihak yang menerima hak atas Kemitrausahaan; atau
 - c) Kedua belah pihak dapat memilih untuk mempertahankan kemitrausahaan bersama mereka dan beroperasi sebagai kemitraan, dan memberikan Perjanjian tertulis antara kedua belah pihak kepada Perusahaan.
- 12.4 Kematian – setelah kematian Mitra Usaha, hak dan tanggung jawab kemitrausahaan dapat diteruskan kepada pewaris yang sah secara hukum, selama orang tersebut telah mengisi Formulir Aplikasi Mitra Usaha baru, bersama dengan salinan sertifikat kematian.
- 12.5 Penyandang Cacat dan/atau dibawah pengampuan – jika Mitra Usaha menjadi cacat dan/atau dibawah pengampuan sehingga ia tidak bisa lagi memenuhi kewajiban yang diperlukan sebagai Mitra Usaha Perusahaan, maka perwakilan hukum Mitra Usaha tersebut:
- a) Menghubungi Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kecacatan dan menyarankan Perusahaan atas status Mitra Usaha dan rencana pengelolaan masa depan atau pembatalan kemitrausahaan;
 - b) Menyediakan akta notaris atau salinan putusan pengadilan yang dikonfirmasi atas penunjukan sebagai kuasa hukum atau wali; dan
 - c) Menyediakan akta notaris atau salinan putusan pengadilan yang menetapkan hak untuk mengelola bisnis pada Perusahaan.
- 12.6 Jika perwakilan hukum atau wali berencana untuk melanjutkan kemitrausahaan, maka ia wajib mengisi Formulir Aplikasi Mitra Usaha baru dan memahami dan menyetujui Perjanjian Kemitrausahaan dan menerima pelatihan yang diperlukan sesuai dengan tingkat Mitra Usaha pada saat terjadi kecacatan. Persyaratan ini harus dipenuhi dalam batas waktu 6 (enam) bulan.

13. Hak Perusahaan

- 13.1 Perusahaan berhak untuk mengganti atau mengubah harga, ketentuan dan peraturan, Kode Etik Perusahaan, ketersediaan Produk dan Rencana Pemasaran termasuk rencana kompensasi dengan pemberitahuan dalam bentuk tertulis, termasuk tapi tidak terbatas, melalui surat, fax, pemberitahuan melalui website Perusahaan, bulletin atau majalah terbitan Perusahaan dan lain-lain. Setelah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu **30** (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 13.2 Mitra Usaha wajib mengikut keputusan Perusahaan sebagaimana ketentuan-ketentuan Kode Etik ini.



14. Tanggung Jawab dan Kewajiban Perusahaan

- 14.1 Menyediakan informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai Perusahaan, Produk dan Rencana Pemasaran kepada Mitra Usaha.
- 14.2 Wajib membayar komisi, bonus-bonus dan/ atau hadiah kepada para Mitra Usaha berdasarkan Rencana Pemasaran Perusahaan paling tidak 14 hari kerja setelah setiap transaksi pembelian produk.
- 14.3 Menyediakan jaminan produk untuk penggantian, pengembalian dan pembayaran kembali Produk, dalam hal Produk yang dibeli dibawah standar mutu, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau ditemukan cacat sebagaimana diatur pada Pasal 22 Kode Etik ini.
- 14.4 Melakukan pendaftaran Produk kepada pejabat dan/atau dinas berwenang terkait.
- 14.5 Memberikan kesempatan yang sama kepada semua Mitra Usaha untuk berprestasi dalam memasarkan Produk.
- 14.6 Memberikan alat bantu penjualan (Starter Kit) kepada setiap Mitra Usaha.
- 14.7 Memberikan ketentuan standar mutu Produk yang berlaku.

15. Larangan terhadap Perusahaan

- 15.1 **Kepatuhan** – tidak dibenarkan melakukan kegiatan apapun dan menjual produk-produk selain yang ditentukan dalam izin usaha penjualan langsung.
- 15.2 **Larangan sehubungan dengan Produk, Perusahaan dilarang:**
 - a) Menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan Produk secara tidak layak, berbeda dan bertentangan dengan keadaan sebenarnya.
 - b) Menawarkan Produk dengan cara memaksa atau dengan cara lain yang dapat merugikan baik secara fisik maupun psikologi terhadap Konsumen.
 - c) Menawarkan Produk dengan memberikan klausul standar dalam dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perlindungan konsumen.
 - d) Menjual Produk yang tidak terdaftar dalam dinas teknis terkait, khususnya untuk produk yang wajib didaftarkan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
 - e) Mewajibkan atau memaksa Mitra Usaha untuk membeli Produk yang dijual atau digunakan oleh mereka dalam kuantitas besar.
 - f) Menjual dan/atau memasarkan produk yang tidak dilabelkan dengan nama Perusahaan dan/atau merek dagang dan/atau nama dagang.



- g) Menjual botol kemasan dalam bentuk dan ukuran apapun dengan atau tanpa label nama Perusahaan.

15.3 Larangan sehubungan dengan Pendaftaran – Perusahaan dilarang:

- a) Mendapatkan manfaat apapun dari biaya aplikasi yang diberikan calon Mitra Usaha dengan nilai yang tidak masuk akal.
- b) Menerima aplikasi/pendaftaran sebagai Mitra Usaha dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali.

15.4 Kegiatan Bisnis Ilegal – Perusahaan dilarang:

- a) Membentuk jaringan pemasaran yang ilegal menggunakan nama atau ekspresi apapun.
- b) Melakukan bisnis sehubungan dengan pengumpulan dana dan bisnis perdagangan yang tidak termasuk dalam izin penjualan langsung yang diberikan kepada Perusahaan.

16. Hak Mitra Usaha

- 16.1 **Informasi Produk dan Perusahaan** – Mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait dengan Perusahaan, Produk, dan Rencana Pemasaran.
- 16.2 **Hak untuk Membeli Produk** – Selama dalam periode Perjanjian Kemitrausahaan, Mitra Usaha dapat membeli Produk dalam jumlah yang wajar sebagai konsumsi pribadi dan keluarga dan mendapatkan harga pembayaran khusus yang menguntungkan atas pembelian tersebut.
- 16.3 **Wilayah Pemasaran dan Penjualan Produk** – tidak terdapat pembatasan geografis pemasaran dalam mensponsori calon mitra usaha atau menjual Produk di wilayah Indonesia, dengan metode penjualan dan jadwal sendiri yang sesuai dengan Kode Etik Perusahaan, Buku Panduan dan Rencana Pemasaran.
- 16.4 **Rencana Kompensasi** – Menerima komisi, bonus, penghargaan dan/atau manfaat lainnya yang tersedia untuk Mitra Usaha sesuai dengan perhitungan dan pemberiannya dilaksanakan berdasarkan Rencana Pemasaran.
- 16.5 **Iklan menggunakan Internet** – Mitra Usaha diperbolehkan untuk mengiklankan menggunakan internet melalui sistem internet yang diizinkan Perusahaan (www.enagicwebsystem.com) dimana prosedurnya harus sesuai dengan Kebijakan Internet dan Website seperti yang diatur dalam Buku Panduan.
- 16.6 **Iklan menggunakan Iklan Baris Koran** – Mitra Usaha berhak untuk menggunakan iklan baris koran untuk mencari Calon Mitra Usaha dan/atau Konsumen, dengan tidak menyiratkan terdapat



"Pekerjaan" atau "Posisi" tersedia, tidak menjanjikan pendapatan tertentu, dan harus mengandung fakta-fakta yang tidak menyesatkan atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan Kode Etik ini.

- 16.7 **Program Pengembangan** – Berpartisipasi dalam sesi pelatihan yang disediakan dan diadakan oleh Perusahaan sebagai Program Pengembangan untuk Mitra Usaha.
- 16.8 **Kebijakan Buyback Guarantee** – berhak agar Produk, *Starter Kit* dan seluruh materi pemasaran dan promosi dibeli kembali oleh Perusahaan terkait dengan Kebijakan *Buyback Guarantee* sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 21.
- 16.9 **Menjadi Sponsor** – Mitra Usaha berhak untuk menjadi Sponsor Mitra Usaha, merekrut Calon Mitra Usaha dan mengembangkan Downline-nya sesuai dengan ketentuan dan prosedur Perusahaan, termasuk sebagaimana tertuang dalam Rencana Pemasaran.

17. Tanggung Jawab dan Kewajiban Mitra Usaha

- 17.1 **Kepatuhan** – Mitra Usaha harus menjalankan bisnis dan aktifitasnya dengan sopan, jujur, adil, dan etika berbisnis yang baik dengan mematuhi Kode Etik, Buku Panduan, Perjanjian Kemitrausahaan dan seluruh peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur kegiatan usaha Perusahaan.
- 17.2 **Pernyataan Status** – dalam seluruh kegiatan Mitra Usaha, termasuk menjual Produk dan/atau memenuhi persyaratan *Down-line*, seluruh referensi Mitra Usaha yang dibuat terhadap diri mereka termasuk email, kartu nama, situs web independen dan seluruh iklan harus dengan jelas menyatakan status independen dari Mitra Usaha tersebut dan Mitra Usaha tidak dibenarkan hanya menggunakan "PT ENAGIC INDONESIA".
- 17.3 **Pengawasan Sponsor** – merupakan tanggung jawab Mitra Usaha untuk mengikuti dengan seksama dan memastikan bahwa Down-line memperoleh informasi dan pelatihan dengan benar sehubungan dengan pengetahuan Produk, Rencana Pemasaran termasuk rencana kompensasi, Kode Etik, Buku Panduan dan Formulir Aplikasi Mitra Usaha.
- 17.4 **Ganti Rugi** – setiap Mitra Usaha wajib membebaskan Perusahaan sepenuhnya dari setiap dan seluruh tuntutan, proses tuntutan pengadilan dan administratif, kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran termasuk tidak terbatas pada biaya pengadilan serta biaya & pengeluaran lainnya yang wajar atas pengacara dan konsultan, yang dibuat atau mungkin dibuat, diajukan atau ditujukan terhadap Perusahaan setiap saat yang ditimbulkan akibat Mitra Usaha melaksanakan hal-hal dibawah ini:



- a) Pelanggaran dan/atau kurangnya kepatuhan terhadap ketentuan Perjanjian Kemitrausahaan, Kode Etik, Rencana Pemasaran, Buku Panduan atau pedoman atau petunjuk lainnya dari Perusahaan sebagai metode dan cara operasional usaha dari Mitra Usaha; dan/atau
 - b) Terlibat dalam setiap perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Perusahaan dalam Kode Etik, Buku Panduan dan Rencana Pemasaran; dan/atau
 - c) Setiap penipuan, kelalaian atau pelanggaran yang disengaja dalam operasional usaha dari Mitra Usaha; dan/atau salah memberikan pernyataan atau memberikan pernyataan yang tidak dibenarkan sehubungan dengan Produk, kesempatan atau potensi penjualan atau Rencana Pemasaran; dan/atau
 - d) Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan/atau
 - e) Terlibat dalam setiap tindakan yang melebihi ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepada Mitra Usaha oleh Perusahaan; dan/atau
 - f) Terlibat dalam kegiatan apapun dimana Perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap tindakan Mitra Usaha tersebut.
- 17.5 **Program Pengembangan** – para Mita Usaha disyaratkan untuk menghadiri kelas-kelas pelatihan sebagai program pengembangan Mitra Usaha yang disediakan dan diselenggarakan oleh Perusahaan.
- 17.6 **Pengakuan terhadap Mitra Usaha Baru** – Mitra Usaha baru wajib memenuhi persyaratan volume penjualannya sendiri agar diakui dan terdaftar sebagai Mitra Usaha yang aktif.
- 17.7 **Hubungan Mitra Usaha** – seluruh Mitra Usaha wajib menjaga hubungan yang harmonis antara para Mitra Usaha, *Up-line*, *Down-line*, Perusahaan, karyawan Perusahaan, dan Konsumen selama melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai Mitra Usaha Perusahaan.
- 17.8 **Tanggung Jawab terhadap Konsumen** – Mitra Usaha wajib bertanggung jawab penuh atas segala masalah yang timbul sehubungan dengan penjualan Produk dengan Konsumennya.
- 17.9 **Permintaan Pers** – Mitra usaha wajib mengarahkan media kepada Perusahaan apabila dimintakan untuk melakukan kegiatan pers, agar memastikan keakuratan dan pencitraan yang konsisten.
- 17.10 **Izin Perusahaan** – Mitra Usaha wajib memperlihatkan dan menunjukkan salinan serta menyatakan nomor izin usaha penjualan langsung Perusahaan pada papan, kepala surat, situs web independen Mitra Usaha, lokasi yang wajar pada tempat bangunan yang ditunjukan sebagai referensi dan mudah terlihat publik.



18. Larangan Terhadap Mitra Usaha

- 18.1 **Memiliki Lebih dari 1 ID Mitra Usaha** – Mitra Usaha dilarang berpartisipasi lebih dari 1 kemitrausahaan yang mengakibatkan Mitra Usaha memiliki lebih dari 1 ID Mitra Usaha.
- 18.2 **Penjualan Selain Produk dalam SIUPL**– Mitra Usaha secara tegas dilarang menjual produk-produk apapun selain dari Produk sebagaimana diatur dalam izin usaha penjualan langsung Perusahaan.
- 18.3 **Penjualan pada Situs Internet yang Tidak Sah** – Mitra Usaha dilarang untuk menjual atau mempromosikan Produk pada situs-situs belanja internet, situs-situs lelang pada internet dan situs internet dalam daftar yang diklasifikasikan termasuk tapi tidak terbatas pada Toko Pedia, Buka Lapak, Facebook, Instagram, OLX, eBay, amazon.com, dan craigslist.com.
- 18.4 **Klaim Pendapatan** – Mitra Usaha dilarang mengklaim pendapatan, perkiraan atau proyeksi pendapatan, gambaran pendapatan, atau menunjuk cek atas komisi yang dapat dilakukan oleh Calon Mitra Usaha.
- 18.5 **Mengiklankan Produk** – Mitra Usaha dilarang mengiklankan Produk dan/atau Rencana Pemasaran kecuali disetujui oleh Perusahaan.
- 18.6 **Membuat Pernyataan Produk sebagai Alat Kesehatan** – Mitra Usaha dilarang membuat pernyataan tertulis maupun lisan, bahwa Produk sebagai alat kesehatan yang bersifat pengobatan atau penyembuhan, mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan atau mencegah penyakit.
- 18.7 **Menyalahgunakan Materi Pemasaran** – Mitra Usaha dilarang menggunakan setiap dan semua materi pemasaran dan promosi suatu gambaran yang menyiratkan pernyataan kesehatan atau medis bahwa; Produk dapat menghasilkan Kangen Water™ yang dapat meredakan, menyembuhkan, mendiagnosa, mencegah, mengurangi, atau mengobati kondisi medis, penyakit ringan atau penyakit mental.
- 18.8 **Menyalahgunakan Produk** – Mitra Usaha dilarang menggunakan Produk dengan tujuan menjual *Kangen Water* atau air hasil Produk dalam kemasan botol atau dalam bentuk lain. Produk digunakan hanya dengan tujuan penggunaan Pribadi.
- 18.9 **Spamming** – Mitra Usaha dilarang mengirim email yang tidak diminta (*spamming*) atau informasi dari melalui email sehubungan dengan kesempatan dan Produk.
- 18.10 **Afiliasi dengan Perusahaan Penjual Pengolahan Air** – Mitra Usaha tidak dapat menjual atau memasarkan produk-produk pengolahan air, penyaringan air atau perubahan air alkaline yang serupa dengan Produk yang dijual oleh Perusahaan.
- 18.11 **Penjualan Kangen Water™** – penjualan *Kangen Water™* dalam kemasan botol atau air lain dalam bentuk lain yang dihasilkan dari sebuah mesin Produk Perusahaan secara tegas dilarang, termasuk



seluruh penjualan *Kangen Water™* dimana seseorang menerima air, air dalam kemasan botol atau dalam bentuk lain dari Produk..

- 18.12 **Komunikasi dengan Pemasok Perusahaan** – Mitra Usaha tidak boleh menghubungi baik secara langsung atau tidak langsung atau berbicara kepada atau berkomunikasi dengan perwakilan manapun dari pemasok atau produsen pembuat Produk kecuali pada acara yang disponsori oleh Perusahaan dimana perwakilan tersebut hadir atas permintaan Perusahaan.
- 18.13 **Kerahasiaan Informasi** – Mitra Usaha tidak boleh membuka informasi terkait dengan proses data informasi dan laporan-laporan yang secara berkala diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha, dimana memberikan informasi mengenai organisasi penjualan *Down-line* dari Mitra Usaha, pembelian Produk dan penggabungan Produk, kepada pihak ketiga secara langsung atau tidak langsung, dan menggunakan informasi tersebut untuk bersaing dengan Perusahaan secara langsung atau tidak langsung selama atau setelah berakhirnya Perjanjian Kemitrausahaan. Mitra Usaha setuju bahwa informasi tersebut adalah milik dan rahasia Perusahaan dan diberikan kepada Mitra Usaha sebagai rahasia. Mitra Usaha dan Perusahaan sepakat bahwa, selain sebagaimana diatur oleh ketentuan kerahasiaan dan larangan pengungkapan pada Perjanjian Kemitrausahaan, Perusahaan tidak akan memberikan informasi rahasia diatas kepada Mitra Usaha.
- 18.14 **Pembelian Produk dalam Jumlah Tidak Masuk Akal** – Mitra Usaha tidak diperbolehkan membeli atau mendorong orang lain untuk membeli Produk persediaan dalam jumlah yang tidak masuk akal semata-mata untuk tujuan memenuhi kualifikasi untuk mendapat bonus.
- 18.15 **Penjualan Internasional** – Mitra Usaha tidak dibenarkan mengeksport atau menjual secara langsung atau tidak langsung yaitu: literatur, alat bantu penjualan dan materi promosi Perusahaan, Produk atau Rencana Pemasaran dari Indonesia kepada pihak ketiga di Negara lain.
- 18.16 **Penggunaan Listrik** – Pembebanan biaya kepada Konsumen atas penggunaan listrik atau pemakaian Produk secara umum pada saat presentasi kepada calon pembeli adalah dilarang. Hal tersebut dianggap sebagai pengeluaran-pengeluaran usaha dan oleh sebab itu harus dibayar oleh Mitra Usaha bukan Konsumen.
- 18.17 **Perekrutan melalui Telepon** – Nama Perusahaan atau materi yang dilindungi hak cipta tidak dibenarkan digunakan untuk mesin penghubung otomatis atau kegiatan operasional "*boiler room*" (metode pemasaran *telemarketing* yang intensif) baik untuk merekrut mitra usaha atau konsumen.
- 18.18 **Perubahan Rencana Pemasaran Perusahaan** – Mitra Usaha tidak dibenarkan untuk mengubah Rencana Pemasaran termasuk rencana kompensasinya.



- 18.19 **Merubah Harga Produk** – Mitra Usaha dilarang mengiklankan untuk menjual Produk dengan menyimpang dari harga yang ditetapkan Perusahaan, atau menyediakan Produk untuk Konsumen dengan potongan harga atau pertimbangan lain untuk memfasilitasi harga yang lebih rendah kepada Konsumen.
- 18.20 **Penyewaan Mesin** – Mitra Usaha dilarang tegas untuk melakukan penyewaan Produk dan membebankan biaya kepada orang lain.
- 18.21 **Representasi Perusahaan** – Mitra Usaha dilarang membuat pernyataan atau representasi mengenai Perusahaan selain yang disetujui dan diberikan secara tertulis oleh Perusahaan, memberikan informasi palsu yang tidak sesuai dengan informasi dari Perusahaan dan/atau menyesatkan kepada Konsumen dan/atau Calon Mitra Usaha selain yang dimuat pada Kode Etik Perusahaan, Buku Panduan dan/atau literatur cetak dan publikasi Perusahaan lainnya.
- 18.22 Pelanggaran atas klausula-klausula diatas akan menjadi dasar tindakan disipliner sebagaimana diatur pada Pasal 31 Kode Etik ini.

19. Kewajiban Membayar Pajak

- 19.1 Semua Mitra Usaha secara pribadi dan sepenuhnya bertanggung jawab untuk mematuhi (termasuk dengan benar membayar semua pajak dan biaya) segala ketentuan hukum perpajakan yang berlaku dan relevan baik lokal maupun nasional di wilayah hukum Indonesia yang mungkin timbul dari penghasilan atas komisi atau penghasilan lain yang dihasilkan sebagai penjual Produk.
- 19.2 Perusahaan tidak melakukan layanan pemotongan pajak dan Perusahaan juga tidak bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang tidak dibayar oleh Mitra Usaha.
- 19.3 Mitra Usaha dan Perusahaan bertanggung jawab secara pribadi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia dan setiap perubahannya dalam melakukan usahanya. Baik terkait dengan perizinan yang diperlukan dan kewajiban perpajakan yang berlaku, khususnya terhadap seluruh penghasilan Mitra Usaha dalam menjalankan usahanya.

20. Program Pengembangan Mitra Usaha

- 20.1 Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas untuk mengembangkan keterampilan Mitra Usaha melalui seminar, pembinaan, pelatihan atau bentuk lain dari kegiatan pengembangan yang secara teratur diselenggarakan baik oleh Perusahaan atau pihak lain atas saran Perusahaan dan harus dihadiri oleh semua Mitra Usaha.



20.2 Semua Mitra Usaha dalam kapasitas mereka sebagai *Up-line* bertanggung jawab atas pengembangan *Down-line* Mitra Usaha mereka dalam jaringan penjualan mereka.

21. Kebijakan *Buyback Guarantee*

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan dikarenakan pilihan Mitra Usaha untuk membatalkan berdasarkan Pasal 4 atau pengunduran diri berdasarkan Pasal 6 Kode Etik ini, Mitra Usaha berhak atas pengembalian uang dengan ketentuan berikut ini:

- a) Dalam Jangka Waktu 30 (tiga puluh) Hari Sejak Produk Diterima:
 - i. Perusahaan wajib mengembalikan sebesar 100% (seratus persen) dari harga Produk yang dibeli sebagai bagian dari pemesanan awal (diluar biaya pengiriman dan pendaftaran), *Starter Kit* dan seluruh materi promosi dan pemasaran yang masih dalam kondisi bagus dan layak jual; dan
 - ii. Mitra Usaha wajib mengembalikan seluruh Produk, *Starter Kit* dan seluruh materi promosi dan pemasaran yang masih dalam kondisi bagus dan layak jual dan nilai setiap manfaat yang diterima oleh Mitra Usaha berkaitan dengan pembelian Produk termasuk namun tidak terbatas pada Komisi dan/atau Bonus yang telah diterima setelah pembelian Produk.

b) Setelah Pembelian Produk

Perusahaan akan membeli seluruh Produk, *Starter Kit* dan seluruh materi promosi dan pemasaran dalam kondisi bagus, tidak rusak dan layak jual dengan harga pembelian awal Mitra Usaha dikurangi biaya administrasi **sebesar 10% (sepuluh persen)** dan Mitra Usaha wajib mengembalikan nilai setiap manfaat yang diterima oleh Mitra Usaha berkaitan dengan pembelian Produk termasuk namun tidak terbatas pada Komisi dan/atau Bonus yang telah diterima setelah pembelian Produk.

22. Jaminan Produk

22.1 Perusahaan akan mengganti atau menerima pengembalian jika Produk dibawah standar mutu, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau ditemukan cacat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Seluruh penggantian atau pengembalian harus dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Produk seperti yang tertera dalam bukti serah terima produk.
- b) Mitra Usaha atau Konsumen wajib menghubungi Perusahaan melalui email, telepon atau fax untuk permohonan penggantian atau pengembalian dan mengisi permohonan tersebut yang mana akan dikirimkan kepada Perusahaan dengan menyatakan alasan, nama Mitra Usaha atau Konsumen, bukti pembelian produk dan nomor/tipe Produk yang akan diganti atau dikembalikan.



c) Produk harus baru dan belum digunakan, dimana tidak ada goresan, tanda atau noda, bagian yang hilang atau dicuri, rusak karena penggunaan pribadi, salah penggunaan atau karena kelalaian. Sebuah Produk dianggap telah digunakan saat air telah mengalir melalui Produk tersebut dan Perusahaan berhak untuk memeriksa seluruh Produk yang akan diganti atau dikembalikan.

22.2 Apabila Produk menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan, maka Perusahaan memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan Produk oleh Mitra Usaha dan Konsumen dengan disertai surat dokter yang menyatakan bahwa reaksi tersebut memang disebabkan oleh Produk.

22.3 Perusahaan akan menghubungi Mitra Usaha atau Konsumen jika Perusahaan kehabisan stok pengganti.

22.4 Pelaksanaan ketentuan ini tunduk pada Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

23. Produk Ciri Khas Perusahaan dan Kebijakan Anti Persaingan

23.1 Produk ciri khas Perusahaan adalah produk yang meliputi pengolahan air terkait dengan penjernihan dan penyesuaian jumlah alkaline dan penciptaan identitas dan citra Perusahaan. Seorang Mitra Usaha tidak dibenarkan selama masa berlaku Perjanjian Kemitrausahaan, menjual produk-produk lain yang meliputi produk ciri khas Perusahaan. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat mengakibatkan pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan.

23.2 Selama jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kemitrausahaan, seorang Mitra Usaha atas pertimbangan Perusahaan tidak dibenarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghancurkan, merusakkan, mengganggu dan mencampuri kegiatan usaha Perusahaan di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas membajak atau merekrut karyawan atau Mitra Usaha Perusahaan untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan penjualan langsung lainnya, mengganggu hubungan Perusahaan dengan Konsumen, agen-agen, perwakilan-perwakilan, para mitra usaha, pemasok-pemasok atau pabrik produsen atau lainnya.

24. Merek Dagang, Nama Dagang, dan Iklan

24.1 Nama Perusahaan dan nama lain yang mungkin digunakan oleh Perusahaan adalah nama dagang dan merek dagang milik Perusahaan. Dengan demikian, merek-merek ini memiliki nilai yang besar kepada Perusahaan dan memberikan hak kepada Mitra Usaha untuk menggunakannya secara baik sesuai



dengan wewenang yang diberikan. Mitra Usaha setuju untuk tidak mengiklankan Produk Perusahaan dengan cara apapun selain menggunakan iklan atau materi promosi yang dibuat dan tersedia untuk Mitra Usaha oleh Perusahaan.

- 24.2 Mitra Usaha setuju untuk tidak menggunakan bahan tertulis, cetak, rekaman atau materi lainnya dalam iklan, promosi atau penjelasan Produk atau Rencana Pemasaran atau dengan cara lain, menggunakan bahan yang belum terdapat hak cipta dan dipasok oleh Perusahaan, kecuali materi tersebut telah diserahkan kepada Perusahaan dan disetujui secara tertulis oleh Perusahaan sebelum disebarkan, dipublikasikan atau ditampilkan.
- 24.3 Mitra Usaha, bertanggung jawab penuh untuk semua pernyataannya lisan dan tertulis yang dibuat mengenai Produk, dan/atau Rencana Pemasaran yang tidak secara tegas tercantum secara tertulis dalam Perjanjian Kemitrausahaan, iklan atau materi promosi yang disediakan langsung oleh Perusahaan saat ini. Mitra Usaha setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Perusahaan dan membebaskan dari setiap dan semua kewajiban termasuk penilaian, sanksi perdata, pengembalian dana, biaya pengacara, biaya pengadilan, kerugian usaha atau klaim yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai akibat dari representasi yang tidak sah oleh Mitra Usaha.
- 24.4 Perusahaan tidak akan mengizinkan penggunaan hak cipta, desain, logo, nama dagang, merek dagang, dan sebagainya tanpa izin tertulis sebelumnya. Mitra Usaha tidak diperkenankan menggunakan logo Perusahaan dalam pemasaran atau materi penjualannya, kecuali kartu bisnis yang telah disetujui. Selain larangan umum tentang penggunaan merek dagang atau logo Perusahaan, Perusahaan secara khusus melarang penggunaan merek dagang atau logo Perusahaan dalam hubungannya dengan penjualan Produk non-perusahaan lainnya.
- 24.5 Semua materi Perusahaan, baik cetak, film, rekaman suara, atau yang ada di internet, merupakan hak cipta dan tidak dapat direproduksi secara keseluruhan atau sebagian oleh Mitra Usaha atau orang lain kecuali sebagaimana diizinkan oleh Perusahaan. Izin untuk mereproduksi materi akan diberikan dengan pertimbangan khusus dari Perusahaan.
- 24.6 Mitra Usaha tidak diperbolehkan memproduksi, menggunakan atau mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan isi, karakteristik atau sifat-sifat Produk atau jasa Perusahaan yang belum diberikan secara langsung oleh Perusahaan. Larangan ini termasuk namun tidak terbatas pada, media cetak, audio atau video.
- 24.7 Mitra Usaha tidak diperbolehkan memproduksi, menjual atau mendistribusikan literatur, film atau rekaman suara yang seolah-olah mirip dengan yang diproduksi, dipublikasikan dan disediakan oleh Perusahaan untuk Mitra Usaha.



- 24.8 Setiap menampilkan iklan atau institusional atau salinan merek dagang iklan, selain yang dikeluarkan resmi oleh Perusahaan, harus diajukan kepada Perusahaan dan disetujui secara tertulis oleh Perusahaan sebelum dipublikasikan.
- 24.9 Semua iklan, surat langsung, dan tampilan harus disetujui secara tertulis sebelum disebar, dipublikasikan atau ditampilkan. Iklan di radio, TV, koran, majalah, dan website selain yang diijinkan dan diatur lebih lanjut dalam Buku Panduan secara tegas dilarang.
- 24.10 Produksi dan penjualan dari setiap materi pemasaran termasuk namun tidak terbatas pada, DVD yang merekam setiap seminar tanpa izin sebelumnya dari Perusahaan dilarang keras dalam situasi apapun. Pelanggaran ketentuan ini merupakan dasar untuk penangguhan hak Mitra Usaha berdasarkan Perjanjian Kemitrausahaan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan.

25. Kebijakan *Kangen Store*

- 25.1 Produk dapat dipajang pada hanya *showroom*/tempat komersil dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu Perusahaan dengan tujuan hanya untuk membuat janji dengan calon Konsumen (seperti salon, tempat praktik dokter dan klub-klub kesehatan dimana janji-janji dibuat untuk pelatihan secara personal atau kelas-kelas yang dijadwalkan).
- 25.2 Penjualan Produk tersebut harus dilaksanakan oleh Mitra Usaha dan harus melalui diskusi dimana Mitra Usaha memperkenalkan Produk dan kesempatan Perusahaan sebagaimana halnya apabila Mitra Usaha tersebut bertemu diluar fasilitas *Kangen Store*. Literatur terbitan Perusahaan, banner atau papan iklan Perusahaan hanya dapat dipamerkan pada rak, meja pajangan atau dinding dan harus dipajang sendiri.
- 25.3 Produk tidak dapat dijual langsung oleh Mitra Usaha atau dibeli secara langsung dari pajangan *Kangen StoreTM* oleh pembeli/Konsumen.
- 25.4 Produk tidak dapat dijual dengan sistem usaha eceran.
- 25.5 Dari waktu ke waktu, Perusahaan dapat mengumumkan kebijakan-kebijakan dan peraturan yang memperluas atau pembatasan penjualan pada *Kangen Store*.

26. Kebijakan Pameran Dagang

- 26.1 Produk dan kesempatan dari Perusahaan dapat dipajang pada pameran dagang oleh Mitra Usaha hanya berdasarkan persetujuan tertulis sebelum berpartisipasi oleh Perusahaan, dimana permohonan untuk partisipasi pada pameran dagang tersebut harus diterima dalam bentuk tertulis oleh Perusahaan paling tidak 2 (dua) minggu sebelum pameran dagang tersebut.



- 26.2 Kecuali persetujuan tertulis telah diperoleh dari Perusahaan, Produk dan kesempatan dari Perusahaan adalah satu-satunya produk dan/atau kesempatan yang dapat ditawarkan di stan pada pameran dagang.
- 26.3 Hanya material pemasaran yang diproduksi oleh Perusahaan yang dapat dipajang. Tidak ada satupun Mitra Usaha dapat menjual atau mempromosikan Produk atau kesempatan usaha pada pasar loak, pasar barter atau cuci gudang.

27. Perubahan Harga Produk

Perusahaan berhak untuk mengubah harga Produk setiap waktu dengan pemberitahuan **30** (tiga puluh) hari sebelumnya melalui website atau pengumuman tertulis lainnya dan secara otomatis berlaku sejak tanggal yang tertera pada website Perusahaan atau pengumuman tertulis lainnya.

28. Larangan Mengajak atau Perekrutan Silang Produk atau Kesempatan MLM dan/atau Usaha Lain

- 28.1 Perusahaan bertanggung jawab untuk melindungi pekerjaan Mitra Usaha. Mitra Usaha tidak dibenarkan secara langsung atau tidak langsung (menjual kepada), meminta dari, mitra usaha perusahaan lain, produk-produk dan jasa yang bukan Produk Perusahaan.
- 28.2 Seorang Mitra Usaha tidak dibenarkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan rekrutmen atau promosi dengan sasaran adalah Para Mitra Usaha Perusahaan untuk kesempatan-kesempatan atau produk-produk dari perusahaan penjualan langsung atau kesempatan-kesempatan usaha lain, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh mereka sendiri atau bersama-sama dengan orang lain.
- 28.3 Mitra Usaha tidak dibenarkan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung, dengan mencampuri, kegiatan pengajakan, rekrutmen Para Mitra Usaha Perusahaan untuk perusahaan penjualan langsung atau kesempatan-kesempatan usaha lain.
- 28.4 Kecuali atas persetujuan tertulis Perusahaan, pelarangan secara umum ini termasuk penjualan atau perekrutan untuk produk-produk dan jasa yang bukan Produk Perusahaan pada pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk penjualan, promosi, latihan rekrutmen, demonstrasi oleh Perusahaan.
- 28.5 Larangan dalam menjadikan sasaran, menghalangi, merekrut dan mengajak ini berlaku efektif selama masa berlaku Perjanjian Kemitrausahaan dan untuk periode 3 (tiga) tahun setelah pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan. Selama masa berlaku Perjanjian Kemitrausahaan dan 3 (tiga) tahun setelah pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan, seorang Mitra Usaha tidak dibenarkan baik secara langsung atau tidak langsung, merekrut mitra usaha Perusahaan untuk bergabung dengan



perusahaan penjualan langsung atau jaringan penjualan lain atau mengajak secara langsung atau tidak langsung, Mitra Usaha Perusahaan untuk membeli jasa-jasa atau produk-produk atau dengan cara lain mencampuri hubungan kontraktual antara Perusahaan dan mitra usahanya.

28.6 Oleh karena sifat unik dan ciri khas karakteristik serta keterkaitan dengan bidang pengolahan air Perusahaan, dan oleh karena kesimpangsiuran dan pertentangan yang melekat dapat terjadi, Mitra Usaha tidak dibenarkan terlibat dalam pernyataan atau penjualan sistem pengolahan air yang ditawarkan oleh perusahaan selain Perusahaan.

29. Pengembalian Komisi

Perusahaan berhak atas pembayaran kembali setiap komisi atau manfaat yang sebelumnya telah dibayarkan untuk sebuah penjualan Produk jika pembelian Produk dibatalkan atau dikembalikan atau pengembalian uang atau pembatalan pembelian. Perusahaan berhak memperoleh kembali komisi dengan melakukan penyesuaian pada cek pembayaran Mitra Usaha berikutnya atau pembayaran kembali. Dalam hal tidak ada komisi tersedia untuk penyesuaian, maka Mitra Usaha yang menerima komisi wajib membayar kembali komisi yang telah dibayar untuk “penjualan yang dikembalikan” untuk membayar kembali atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Perusahaan.

30. Kegagalan Pembayaran

Dalam hal dimana terjadi pembelian Produk, baik oleh Konsumen atau Mitra Usaha Perusahaan dan kemudian gagal dalam melakukan pembayaran, maka Perjanjian Kemitrausahaan langsung berakhir.

31. Tindakan Disipliner

31.1 Perusahaan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan dan memutuskan bahwa Mitra Usaha telah melakukan pelanggaran berdasarkan Kode Etik dan Perjanjian Kemitrausahaan.

31.2 Apabila seorang Mitra Usaha yakin bahwa Mitra Usaha lain telah melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan pada Pasal 31.1 diatas, maka Mitra Usaha tersebut dapat memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan pelanggaran tersebut dan semua fakta yang berhubungan dengannya. Perusahaan berhak untuk meminta informasi tambahan dan/atau menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pemberitahuan atas dugaan pelanggaran tersebut. Apabila fakta menunjukkan bukti kuat atas dugaan pelanggaran, Perusahaan akan mengirimkan



pemberitahuan kepada Mitra Usaha yang diduga melakukan pelanggaran tersebut dan meminta penjelasan darinya sesegera mungkin.

31.3 Apabila terbukti terjadi pelanggaran berdasarkan Kode Etik, dan Perjanjian Kemitrausahaan, maka Perusahaan akan memberikan sanksi sebagai berikut:

- a) Peringatan secara tertulis dan/atau lisan;
- b) Menangguhkan hak-hak Mitra Usaha;
- c) Pemberhentian Mitra Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberhentian dalam Kode Etik ini.

31.4 Dalam hal pelanggaran bersifat melawan hukum, Perusahaan berhak untuk mengambil tindakan hukum, mengajukan tuntutan hukum pidana atau perdata, menyampaikan pemberitahuan atau laporan kepada pihak yang berwenang, atau mengambil tindakan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

32. Kartu Nama dan Alat Tulis

Setiap materi cetak, termasuk Kartu Nama dan Alat Tulis, harus disetujui oleh Perusahaan terlebih dahulu.

33. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa

33.1 Kode Etik ini, Buku Panduan dan Formulir Aplikasi Mitra Usaha diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sehingga Para Pihak setuju bahwa yurisdiksi dan domisili akan berada sesuai dengan tempat disetujuinya Perjanjian Kemitrausahaan ini, yaitu Indonesia.

33.2 Semua perselisihan, kontroversi atau perbedaan yang mungkin timbul antara Perusahaan dan Mitra Usaha dalam Kode Etik dan Perjanjian Kemitrausahaan ini, yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender oleh para pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta sesuai dengan Peraturan yang ada dan Prosedur BANI yang berlaku. Putusan arbitrase yang dikeluarkan BANI bersifat final dan mengikat Perusahaan dan Mitra Usaha Pihak dalam proses arbitrase tersebut

34. Kemandirian Ketentuan

Jika ada ketentuan atau ketentuan dari Kode Etik akan dianggap tidak berlaku, ilegal, bertentangan, tidak dapat diterapkan atau melawan hukum yurisdiksi manapun, maka keberlakuan, legalitas dan terlaksananya ketentuan yang lain tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya.



PT. ENAGIC INDONESIA



JAKARTA OFFICE

- **Alamat** : The Plaza Office Tower Lt. 20
Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta Pusat 10350
- **Tel/Fax** : 021-29923111 / 021-29928111
- **Jam Kerja**
 - **Senin – Jumat** : 09:00 Wib – 18:00 Wib
 - **Sabtu** : 09:00 Wib – 16:00 Wib
 - **Minggu dan Libur Nasional**: Tutup



SURABAYA OFFICE

- **Alamat** : Intiland Tower, Lt. 10 Suite #5A
Jl. Panglima Sudirman 101-103
Surabaya 60271
- **Telephon** : 031-5312082 / 83
- **Fax** : 031-5312361
- **Jam Kerja**
 - **Senin – Jumat** : 09:00 Wib – 18:00 Wib
 - **Sabtu** : 09:00 Wib – 16:00 Wib
 - **Minggu dan Libur Nasional**: Tutup